

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Anggaran daerah merupakan rencana keuangan yang menjadi dasar dalam pelayanan publik. Di Indonesia, dokumen anggaran daerah disebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), baik untuk provinsi maupun kabupaten dan kota. Proses penyusunan anggaran pasca Undang-Undang No. 22 tahun 1999 dan direvisi dengan Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, melibatkan dua pihak; yaitu eksekutif dan legislatif. Adapun eksekutif sebagai pelaksana operasionalisasi daerah berkewajiban membuat rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang hanya bisa diimplementasikan apabila sudah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Anggaran daerah merupakan rencana keuangan yang menjadi dasar dalam melaksanakan pelayanan publik. Anggaran menjadi relevan dan menjadi penting di lingkungan pemerintah daerah karena hal ini merupakan kinerja pemerintah daerah sebagai mana fungsi pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Masyarakat menuntut adanya peningkatan pelayanan diberbagai sektor terutama sektor publik karena peningkatan layanan publik ini diharapkan dapat meningkatkan daya tarik bagi investor untuk membuka usaha di daerah.

Kebijakan otonomi daerah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang dikukuhkan dengan undang-undang (UU) yang telah membawa konsekuensi tersendiri bagi daerah untuk melaksanakan pembangunan disegala bidang dengan harapan dilaksanakan secara mandiri oleh daerah. Kebijakan tersebut dicanangkan oleh Pemerintah melalui UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah yang direvisi dengan UU Nomor 32 Tahun 2004 dan UU Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang direvisi dengan UU Nomor 33 Tahun 2004.

Berlakunya UU No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan pusat dan daerah, menyebutkan bahwa perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah akan membawa perubahan pada sistem dan mekanisme pengelolaan pemerintah daerah. Undang-undang ini menegaskan bahwa perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah adalah suatu sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan dan efisien dalam rangka pendanaan penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pendanaan. Dana perimbangan terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan bagian daerah dari hasil pajak pusat atau Dana Bagi Hasil (DBH). Disamping dana perimbangan tersebut pemerintah daerah juga memiliki sumber pendanaan sendiri berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD), pinjaman daerah maupun lain-lain penerimaan daerah yang sah.

Berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjelaskan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah sumber penerimaan pemerintah daerah yang berasal dari daerah itu sendiri yang berdasarkan kemampuan yang dimiliki. Pendapatan Asli Daerah terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan pendapatan lain-lain yang sah (Kawedar, 2008). Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Ramanda, 2010).

Negara sendiri memiliki alokasi belanja yang melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), terdiri dari 2 jenis : Belanja pemerintah pusat yaitu digunakan untuk membiayai pembangunan pemerintah pusat baik yang dilaksanakan di pusat maupun di daerah. Yang kedua adalah belanja pemerintah daerah adalah belanja yang dibagi-bagi ke pemerintah daerah untuk kemudian masuk dalam pendapatan APBD daerah yang bersangkutan. Belanja daerah meliputi Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil.

Dalam penciptaan kemandirian daerah, pemerintah daerah harus beradaptasi dan berupaya meningkatkan mutu pelayanan publik dan perbaikan dalam berbagai sektor yang berpotensi untuk dikembangkan menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah. Tuntutan untuk mencegah struktur belanja menjadi semakin kuat, khususnya pada daerah-daerah yang mengalami kapasitas fiskal rendah. Dalam upaya peningkatan kemandirian

daerah, pemerintah daerah juga dituntut untuk mengoptimalkan potensi pendapatan yang dimiliki dan salah satunya memberi proporsi belanja modal yang lebih besar untuk pembangunan pada sektor-sektor yang produktif di daerah. Untuk mengatasi persoalan ketimpangan fiskal dan adanya kebutuhan pendanaan daerah yang cukup besar, pemerintah memberikan dana perimbangan dan salah satunya komponen dana ini yang memberikan kontribusi terbesar adalah Dana Alokasi Umum (DAU).

Dana Alokasi Umum merupakan sumber keuangan lainnya untuk pemerintah daerah yang berasal dari pemerintah pusat yang sering disebut dengan dana subsidi. Dana ini adalah dana yang dikumpulkan dari berbagai hasil penerimaan PBB dan bea perolehan atas bumi dan bangunan. Dana alokasi ini dibedakan menjadi dua yaitu, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana Alokasi Umum dibagikan kepada pemerintah daerah dengan tujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah.

Dalam beberapa tahun berjalan, penerimaan Dana Alokasi Umum terhadap penerimaan daerah masih yang tertinggi dibanding dengan penerimaan daerah yang lain, termasuk Pendapatan Asli Daerah. Hal ini menunjukkan masih tingginya ketergantungan Pemerintah Daerah terhadap pasokan dana dari Pemerintah Pusat. Namun dalam jangka panjang, ketergantungan semacam ini harus menjadi semakin kecil. Berbagai investasi yang dilakukan pemerintah daerah diharapkan memberikan hal positif yang tercermin dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pada kenyataannya transfer dari pemerintah pusat merupakan sumber pendanaan utama untuk membiayai operasional utamanya sehari-hari yang pemerintah daerah dilaporkan diperhitungkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Tujuan transfer ini adalah untuk mengurangi atau menghilangkan kesenjangan fiskal antar pemerintah dan menjamin tercapainya standar pelayanan publik diseluruh negeri.

Program peningkatan kesejahteraan masyarakat ditandai dengan kualitas pelayanan aparat pemerintah kepada masyarakat, tersedianya layanan umum dan layanan sosial yang cukup dan berkualitas, perbaikan dan penyediaan kebutuhan masyarakat di bidang infrastruktur, bangunan, peralatan dan harta tetap lainnya. Daerah yang dikatakan mandiri adalah daerah yang dapat membiayai kebutuhan semua belanja modalnya dengan menggunakan dana yang berasal dari APBD tanpa harus tergantung atau meminjam dari bantuan pemerintah pusat. Pada dasarnya semua daerah mempunyai kemampuan yang berbeda-beda dalam mendanai kebutuhan operasional di daerahnya masing-masing. Hal tersebut menimbulkan ketimpangan fiskal antar daerah. Dalam pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah, pemerintah pusat akan mentransfer dana perimbangan untuk membiayai kebutuhan belanja modal daerah. Harapan pemerintah pusat dana transfer tersebut dapat digunakan secara efektif dan efisien oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan kekurangan pendanaan diharapkan dapat digali melalui sumber pendanaan sendiri yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Dalam menjalankan otonomi daerah pemerintah daerah dituntut untuk mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yang menjadi tolak ukur suatu daerah menyelenggarakan dan mewujudkan otonomi daerah. Ketimpangan fiskal dalam hal ini daerah tidak mampu mencukupkan belanja dan biaya daerah melalui sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara murni. Selain itu terdapat Dana Alokasi Khusus merupakan dana yang bersumber dari APBN untuk pemerintah daerah dalam pelaksanaan kegiatan khusus agar mendorong percepatan pembangunan daerah yang menjadi prioritas nasional. Berdasarkan penjelasan diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang:

“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) Terhadap Alokasi Belanja Modal Pada Pemerintah Provinsi seluruh Indonesia.”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dirumuskan sebelumnya, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Alokasi Belanja Modal ?
2. Apakah Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Alokasi Belanja Modal ?
3. Apakah Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap Alokasi Belanja Modal ?
4. Apakah Dana Bagi Hasil berpengaruh terhadap Alokasi Belanja Modal ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas, maka tujuan penelitian ini yakni :

1. Untuk menganalisa besarnya pengaruh pendapatan asli daerah terhadap alokasi belanja modal.
2. Untuk menganalisa besarnya pengaruh dana alokasi umum terhadap alokasi belanja modal.
3. Untuk menganalisa besarnya pengaruh dana alokasi khusus terhadap alokasi belanja modal.
4. Untuk menganalisa besarnya pengaruh dana bagi hasil terhadap alokasi belanja modal.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Untuk meningkatkan pemahaman bagi pemula khususnya dalam bidang Dana Alokasi Khusus, Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal di Provinsi seluruh Indonesia.
2. Sebagai bahan masukan bagi pemerintahan dalam menetapkan kebijakan dan bagaimana sebaiknya pemerintahan memperlakukannya meningkat dari tahun ke tahun.
3. Menjadi sebuah penilaian terhadap kinerja yang berkaitan.

4. Memberikan pemahaman mengenai komponen-komponen alokasi belanja modal.
5. Untuk menambah pengetahuan dan diharapkan dapat digunakan sebagai tambahan literatur dalam penelitian selanjutnya dengan lebih meluas dan mendalam.

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan menjelaskan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II LANDASAN TEORI

Menjelaskan mengenai landasan teori yang digunakan sebagai dasar acuan penelitian, penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian, kerangka pemikiran dan hipotesis penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Mengurai mengenai ruang lingkup penelitian, penjelasan mengenai variabel penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, serta metode analisis yang digunakan dalam penelitian.

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Analisis data dan pembahasan , bab ini akan menguraikan analisis data dan pembahasan.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil analisis data yang telah diperoleh dan saran bagi penelitian di masa yang akan datang.